



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Muh. Nasir Dg. Nyampo bin Bocco Dg. Tona, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bone-Bone II, Desa Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

Sunniati Dg. Sugi binti Banawa Dg. Tarra, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bone-Bone II, Desa Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 104/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1988, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Bulu Kunyi, Kelurahan Bulu Kunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muh. Nasir Dg. Nyampo.

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Bulukunyi bernama Abdul Kahar Dg. Nassa S. Ag. dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Baco Dg. Nakku dan Sulaeman Dg. Limpo, dengan mas kawin (mahar) berupa sawah satu petak seluas 20 are, dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Dusun Bone-Bone II, Desa Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 6.1. Sunarti binti Muh. Nasir Dg. Nyampo,
 - 6.2. Nur Aminah binti Muh. Nasir Dg. Nyampo,
 3. Muh. Yusuf bin Muh. Nasir Dg. Nyampo.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Muh. Nasir Dg. Nyampo bin Bocco Dg. Tona) dengan pemohon II (Sunniati Dg. Sugi binti Banawa Dg. Tarra) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1988 di Lingkungan Bulu Kunyi, Kelurahan Bulu Kunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, dan hakim tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nasir Dg. Nyampo Momor 7305030107570123 tanggal 27 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunniati Dg. Sugi Nomor 7305035505690001 tanggal 4 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas namakepala keluarga Muhammad Nasir Dg. Nyampo Nomor 7305032501055292 tanggal 6 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu : Munafri Dg. Nanjeng bin Banawa Dg. Tarra dan Budiman Makkuasa bin Mannang Dg. Ngawing, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d). Perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2015 huruf (e), pemanggilan pemohon yang lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lain yang dimiliki pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut panggilan pemohon dalam perkara ini telah dilakukan melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Takalar dan Kantor Bupati Takalar.

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, dan P3.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata pemohon I dan pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, serta tidak satu

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut keduanya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, hakim tunggal dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1988 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Lingkungan Bulu Kunyi, Kelurahan Bulu Kunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muh. Nasir Dg. Nyampo dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bulukunyi yang bernama Abdul Kahar Dg. Nassa S. Ag., yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baco Dg. Nakku dan Sulaeman Dg. Limpo, dengan mas kawin berupa sawah satu petak seluas 20 are, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orangtua pemohon II di Dusun Bone-Bone II, Desa Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Sunarti binti Muh, 2. Nasir Dg. Nyampo, 3. Nur Aminah binti Muh. Nasir Dg. Nyampo, 4. Muh. Yusuf bin Muh. Nasir Dg. Nyampo.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk memperoleh Buku Nikah dan mendapatkan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Muh. Nasir Dg. Nyampo bin Bocco Dg. Tona) dengan pemohon II (Sunniati Dg. Sugi binti Banawa Dg. Tarra) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1988 di Lingkungan Bulu Kunyi, Kelurahan Bulu Kunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut dan pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Hartini Ahada

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 104/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)